



**PUTUSAN**

Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEPI ARAHMAN Bin ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Sungai Rebo (Banyuasin);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/10 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Rebo Rt.003 Rw.001 Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Januari 2021, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 24 Maret 2021 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pkb dengan Metode Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Depi Arahman Bin Abdullah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian yang disertai atau diikuti dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Depi Arahman Bin Abdullah** dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 ( Satu) unit HP merk Samsung A01 warna merah dikembalikan kepada saksi korban **Susteriyanto Bin Subal**;
4. Menetapkan mereka terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ),-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap padauntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pkb



**DAKWAAN**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa Depi Arahman Bin Abdullah bersama-sama dengan temannya bernama Ari ( DPO ) dan Yuli Alias Lelek (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 02.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Selatan Desa Sungai Rebo dekat Pos Kamling Jembatan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah mengambil barang sesuatu barang berupa 1 ( Satu) unit HP merk Samsung A01 warna merah, 1 (satu) set alat mobil Tromol pak rem tangan, 1 (Satu) lembar baju dalam kantong asoy berisi 1 (satu) stel baju kaos warna hitam dan celana pendek levis warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah),- milik saksi korban Susteriyanto Bin Subali dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan Pencurian itu atau jika tertangkap tangan ( tepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan Kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan di jalan umum, perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 02.30 wib saksi korban Susteriyanto Bin Subali dengan mengendarai mobil Toyota Dyna Rino jenis Dump Truck sewaktu melintas di Jalan Selatan Desa Sungai Rebo dekat Pos Kamling Jembatan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin, namun sewaktu melintas kendaraan saksi korban dihentikan oleh terdakwa Depi Arahman Bin Abdullah bersama-sama dengan temannya bernama Ari ( DPO ) dan Yuli Alias Lelek (DPO) yang telah sepakat untuk melakukan pendodongan terhadap pengguna Pengendara mobil yang melintas di jalan Selatan Desa Sungai Rebo dekat Pos Kamling Jembatan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin, uang telah sepakat sebelumnya sewaktu duduk-duduk di dekat Pos Kamling dekat Jembatan Desa Sungai Rebo dimana teman terdakwa bernama Ari (DPO) ada

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pkb*



mengatakan “ Kito nodong be “ dan dijawab oleh terdakwa “ Payo “, setelah kendaraan saksi korban berhenti lalu teman terdakwa bernama Ari (DPO) langsung mendekati sopir, sedangkan terdakwa Depi Arahman Bin Abdullah dan Yuli Alias Lelek (DPO) masuk melalui pintu penumpang sambil melakukan pengancaman dengan mengatakan “ Jangan macam-macam bukak pintu mobil, Sini serahke barang kau, mati kau kagek “ dengan mengacungkan senjata tajam ke bagian leher karena jiwanya terancam dan takut akan keselamatan jiwanya saksi korban membiarkan terdakwa dan teman-temannya menguras isi dalam mobil dan mengambil barang berupa 1 ( Satu) unit HP merk Samsung A01 warna merah, 1 (satu) set alat mobil Tromol pak rem tangan, 1 (Satu) lembar baju dalam kantong asoy berisi 1 (satu) stel baju kaos warna hitam dan celana pendek levis warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah),- dan setelah mengambil barang-barang milik saksi korban salah satu dari pelaku pencurian mengatakan “ Cepatlah-cepatlah “ lalu terdakwa Depi Arahman Bin Abdullah bersama-sama dengan temannya bernama Ari ( DPO ) dan Yuli Alias Lelek (DPO) pergi meninggalkan saksi korban menuju ke arah Desa ungai rebo sambil membawa barang-barang milik saksi korban.

Akibat dari Perbuatan terdakwa bersama temannya bernama Ari ( DPO ) dan Yuli Alias Lelek (DPO) saksi korban mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah),-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat 2 (butirke 1 dan ke 2) KUHP.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa Depi Arahman Bin Abdullah bersama-sama dengan temannya bernama Ari ( DPO ) dan Yuli Alias Lelek (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 02.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Selatan Desa Sungai Rebo dekat Pos Kamling Jembatan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah mengambil barang sesuatu barang berupa 1 ( Satu) unit HP merk Samsung A01 warna merah, 1 (satu) set alat mobil Tromol pak rem tangan, 1 (Satu) lembar baju dalam kantong asoy berisi 1 (satu) stel baju kaos warna hitam dan celana pendek levis warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah),- milik saksi korban Susteriyanto Bin Subali dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai, atau diikuti

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan Pencurian itu atau jika tertangkap tangan (tepergok) untuk mempermudah melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya,. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 02.30 wib saksi korban Susteriyanto Bin Subali dengan mengendarai mobil Toyota Dyna Rino jenis Dump Truck sewaktu melintas di Jalan Selatan Desa Sungai Rebo dekat Pos Kamling Jembatan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin, namun sewaktu melintas kendaraan saksi korban dihentikan oleh terdakwa Depi Arahman Bin Abdullah bersama-sama dengan temannya bernama Ari ( DPO ) dan Yuli Alias Lelek (DPO) yang telah sepakat untuk melakukan pendodongan terhadap pengguna Pengendara mobil yang melintas di jalan Selatan Desa Sungai Rebo dekat Pos Kamling Jembatan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin, uang telah sepakat sebelumnya sewaktu duduk-duduk di dekat Pos Kamling dekat Jembatan Desa Sungai Rebo dimana teman terdakwa bernama Ari (DPO) ada mengatakan “ Kito nodong be “ dan dijawab oleh terdakwa “ Payo “, setelah kendaraan saksi korban berhenti lalu teman terdakwa bernama Ari (DPO) langsung mendekati sopir, sedangkan terdakwa Depi Arahman Bin Abdullah dan Yuli Alias Lelek (DPO) masuk melalui pintu penumpang sambil melakukan pengancaman dengan mengatakan “ Jangan macam-macam bukak pintu mobil, Sini serahke barang kau, mati kau kagek “ dengan mengacungkan senjata tajam ke bagian leher karena jiwanya terancam dan takut akan keselamat jiwanya saksi korban membiarkan terdakwa dan teman-temannya menguras isi dalam mobil dan mengambil barang berupa 1 ( Satu) unit HP merk Samsung A01 warna merah, 1 (satu) set alat mobil Tromol pak rem tangan, 1 (Satu) lembar baju dalam kantong asoy berisi 1 (satu) stel baju kaos warna hitam dan celana pendek levis warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah),- dan setelah mengambil barang-barang milik saksi korban salah satu dari pelaku pencurian mengatakan “ Cepatlah-cepatlah “ lalu terdakwa Depi Arahman Bin Abdullah bersama-sama dengan temannya bernama Ari ( DPO ) dan Yuli Alias Lelek (DPO) pergi meninggalkan saksi korban menuju ke arah Desa ungai rebo sambil membawa barang-barang milik saksi korban.

Akibat dari Perbuatan terdakwa bersama temannya bernama Ari ( DPO ) dan Yuli Alias Lelek (DPO) saksi korban mengalami kerugian ditaksir

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah),-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Susteriyanto Bin Subali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi korban dalam perkara Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan.
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 02.30 wib bertempat di Jalan Selatan Desa Sungai Rebo dekat Pos Kamling Jembatan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin.
  - Bahwa yang diambil adalah 1 ( Satu) unit HP merk Samsung A01 warna merah, 1 (satu) set alat mobil Tromol pak rem tangan, 1 (Satu) lembar baju dalam kantong asoy berisi 1 (satu) stel baju kaos warna hitam dan celana pendek levis warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa mengetahui kejadian tersebut karena sedang mengendarai mobil Toyota Dyna Rino jenis Dump Truck.
  - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Dul Ahmadi bin Umar Hasan dan saksi Rendy Nuari Bin Imron.
  - Bahwa awalnya tidak mengetahui siapa pelaku penodongan tersebut, namun setelah di Polsek baru mengetahui kalau pelakunya adalah **Depi Arahman Bin Abdullah** sedangkan ke-2 (dua) orang temannya berhasil melarikan diri.
  - Bahwa sewaktu kejadian salah satu dari pelaku menempelkan senjata tajam kebagian leher sebelah kanan sambil mengatakan “Jangan macam-macam bukak pintu mobil, Sini serahke barang kau, mati kau kagek “ .
  - Bahwa saksi takut akan keselamat jiwanya membiarkan terdakwa dan teman-temannya menguras isi dalam mobil dan setelah mengambil barang-barang pergi menuju kearah Desa sungai rebo sambil membawa barang-barang ;
  - bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pkb





keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Dul Ahmadi bin Umar Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 02.30 wib bertempat di Jalan Selatan Desa Sungai Rebo dekat Pos Kamling Jembatan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi *Susteriyanto Bin Subali*.
- Bahwa sewaktu kejadian sedang beristirahat dirumah dan mendapat khabar bahwa Saksi *Susteriyanto Bin Subali* langsung menemui sewaktu mengendarai mobil Toyota Dyna Rino jenis Dump Truck lalu membuat laporan ke Polsek Mariana dan mengenali pelaku sewaktu berada di Polsek.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban sewaktu melintas di Jalan Selatan Desa Sungai Rebo dekat Pos Kamling Jembatan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin dihentikan oleh 3 (tiga) orang pelaku dan salah satunya diketahui bernama **Depi Arahman Bin Abdullah** sewaktu berada di Polsek Mariana sedangkan ke-2 (dua) orang temannya berhasil melarikan diri dengan menodongkan senjata tajam kebagian leher sebelah kanan dan mengambil 1 (Satu) unit HP merk Samsung A01 warna merah, 1 (satu) set alat mobil Tromol pak rem tangan, 1 (Satu) lembar baju dalam kantong asoy berisi 1 (satu) stel baju kaos warna hitam dan celana pendek levis warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi **Rendy Nuari Bin Imron**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 02.30 wib bertempat di Jalan Selatan Desa Sungai Rebo dekat Pos Kamling Jembatan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah Saksi *Susteriyanto Bin Subali*.
- Bahwa sewaktu kejadian sedang bekerja dan saksi Dul Ahmadi bin Umar Hasan (Alm) memanggil-manggil dan setelah dekat memberitahukan dan mengatakan “ Ren melok aku jemput Totong keno todong didekat jembatan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai Rebo dan secara bersama-sama pergi menuju tempat Saksi *Susteriyanto Bin Subali* yang sedang mengendarai mobil Toyota Dyna Rino jenis Dump Truck lalu membuat laporan ke Polsek Mariana dan mengenali pelaku sewaktu berada di Polsek.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban sewaktu melintas di Jalan Selatan Desa Sungai Rebo dekat Pos Kamling Jembatan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin dihentikan oleh 3 (tiga) orang pelaku dan salah satunya diketahui bernama **Depi Arahman Bin Abdullah** sewaktu berada di Polsek Mariana sedangkan ke-2 (dua) orang temannya berhasil melarikan diri dengan menodongkan senjata tajam kebagian leher sebelah kanan dan mengambil 1 (Satu) unit HP merk Samsung A01 warna merah, 1 (satu) set alat mobil Tromol pak rem tangan, 1 (Satu) lembar baju dalam kantong asoy berisi 1 (satu) stel baju kaos warna hitam dan celana pendek levis warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 02.30 wib bertempat di Jalan Selatan Desa Sungai Rebo dekat Pos Kamling Jembatan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa dalam melakukan pencurian dilakukan secara bersama-sama dengan Ari ( DPO ) dan Yuli Alias Lelek (DPO).
- Bahwa awalnya Ari (DPO) dan Yuli Alias Lelek (DPO) telah sepakat untuk melakukan penodongan terhadap Pengendara mobil yang melintas di jalan Selatan Desa Sungai Rebo dekat Pos Kamling Jembatan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin, sewaktu duduk-duduk di dekat Pos Kamling dekat Jembatan Desa Sungai Rebo dan pada saat kejadian bertugas menghentikan laju mobil .
- Bahwa setelah sepakat langsung mendekati sopir dan Yuli Alias Lelek (DPO) masuk melalui pintu penumpang sambil melakukan pengancaman dengan mengatakan “ Jangan macam-macam bukap pintu mobil.
- Bahwa ada melakukan pengancaman terhadap sopir dengan menggunakan sebilah Pisau dan mengatakan “ Sini serahke barang kau, mati kau kagek “

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada mengambil barang berupa 1 (Satu) unit HP merk Samsung A01 warna merah, 1 (satu) set alat mobil Tromol pak rem tangan, 1 (Satu) lembar baju dalam kantong asoy berisi 1 (satu) stel baju kaos warna hitam dan celana pendek levis warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah),-
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang dari dalam mobil lalu pergi meninggalkan saksi korban menuju kearah Desa ungai rebo dan hanya mendapat bagian 1 (Satu) unit HP merk Samsung A01 warna merah.
- Bahwa sewaktu mengambil barang-barang saksi korban tidak melakukan perlawanan dan hanya diam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( Satu) unit HP merk Samsung A01 warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan Saksi-Saksi dan para Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh para Terdakwa serta diakui sendiri oleh para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 02.30 wib bertempat di Jalan Selatan Desa Sungai Rebo dekat Pos Kamling Jembatan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah terdakwa **Depi Arahman Bin Abdullah bersama dengan** Ari ( DPO ) dan Yuli Alias Lelek (DPO).
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan oleh terdakwa adalah Saksi Susteriyanto Bin Subali.
- Bahwa yang diambil terdakwa Bersama Ari ( DPO ) dan Yuli Alias Lelek (DPO) adalah 1 ( Satu) unit HP merk Samsung A01 warna merah, 1 (satu) set alat mobil Tromol pak rem tangan, 1 (Satu) lembar baju dalam kantong asoy berisi 1 (satu) stel baju kaos warna hitam dan celana pendek levis warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa Bersama dengan Ari ( DPO ) dan Yuli Alias Lelek (DPO) melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 02.30 wib bertempat di Jalan Selatan Desa Sungai Rebo dekat Pos Kamling Jembatan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin, pada waktu saksi korban Susteriyanto Bin Subali sedang melintas mengendarai mobil Toyota Dyna Rino jenis Dump Truck tiba-tiba dihentikan oleh 3 (tiga) orang pelaku dan salah satunya diketahui bernama **Depi Arahman Bin Abdullah** sewaktu berada di Polsek Mariana sedangkan ke-2 (dua) orang temannya berhasil melarikan diri dengan menodongkan senjata tajam ke bagian leher sebelah kanan dan mengambil 1 (Satu) unit HP merk Samsung A01 warna merah, 1 (satu) set alat mobil Tromol pak rem tangan, 1 (Satu) lembar baju dalam kantong asoy berisi 1 (satu) stel baju kaos warna hitam dan celana pendek levis warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pkb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 365 ayat 2 (butir ke 1 dan ke 2) KUHP, dakwaan Subsidiar Pasal 365 ayat 1 KUHP, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 2 (butir ke 1 dan ke 2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah ternyata Terdakwa yang bernama **DEPI ARAHMAN Bin ABDULLAH** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “**barang siapa**” yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar terdakwa **DEPI ARAHMAN Bin ABDULLAH** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai



sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran listrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui terdakwa bersama Ari (DPO) dan Yuli Alias Lelek (DPO) telah mengambil tanpa izin 1 (Satu) unit HP merk Samsung A01 warna merah, 1 (satu) set alat mobil Tromol pak rem tangan, 1 (Satu) lembar baju dalam kantong asoy berisi 1 (satu) stel baju kaos warna hitam dan celana pendek levis warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah),- milik Saksi Susteriyanto Bin Subali pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 02.30 wib bertempat di Jalan Selatan Desa Sungai Rebo dekat Pos Kamling Jembatan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin, yang dilakukan dengan cara terdakwa Bersama dengan Ari ( DPO ) dan Yuli Alias Lelek (DPO) melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 02.30 wib bertempat di Jalan Selatan Desa Sungai Rebo dekat Pos Kamling Jembatan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin, pada waktu saksi korban



Susteriyanto Bin Subali sedang melintas mengendarai mobil Toyota Dyna Rino jenis Dump Truck tiba-tiba dihentikan oleh 3 (tiga) orang pelaku dan salah satunya diketahui bernama **Depi Arahman Bin Abdullah** sewaktu berada di Polsek Mariana sedangkan ke-2 (dua) orang temannya berhasil melarikan diri dengan menodongkan senjata tajam ke bagian leher sebelah kanan dan mengambil 1 (Satu) unit HP merk Samsung A01 warna merah, 1 (satu) set alat mobil Tromol pak rem tangan, 1 (Satu) lembar baju dalam kantong asoy berisi 1 (satu) stel baju kaos warna hitam dan celana pendek levis warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (Satu) unit HP merk Samsung A01 warna merah, 1 (satu) set alat mobil Tromol pak rem tangan, 1 (Satu) lembar baju dalam kantong asoy berisi 1 (satu) stel baju kaos warna hitam dan celana pendek levis warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah),- milik Saksi Susteriyanto Bin Subali kepada terdakwa bersama Ari (DPO) dan Yuli Alias Lelek (DPO), maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **"mengambil"** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (Satu) unit HP merk Samsung A01 warna merah, 1 (satu) set alat mobil Tromol pak rem tangan, 1 (Satu) lembar baju dalam kantong asoy berisi 1 (satu) stel baju kaos warna hitam dan celana pendek levis warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah Terdakwa ambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian **"barang"** sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut **"sebagian atau seluruhnya"** adalah merupakan milik Saksi Susteriyanto Bin Subali;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian **"Dengan Maksud"** sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti **"kesengajaan sebagai maksud / tujuan"** atau **Opzet Als Oogmerk** dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti





terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian "*dimiliki secara melawan hukum*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Ari (DPO) dan Yuli Alias Lelek (DPO) telah mengambil tanpa izin 1 (Satu) unit HP merk Samsung A01 warna merah, 1 (satu) set alat mobil Tromol pak rem tangan, 1 (Satu) lembar baju dalam kantong asoy berisi 1 (satu) stel baju kaos warna hitam dan celana pendek levis warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah),- milik Saksi Susteriyanto Bin Subali, yang mana hal tersebut Terdakwa bersama Ari (DPO) dan Yuli Alias Lelek (DPO) lakukan tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak Saksi Susteriyanto Bin Subali selaku pemilik barang oleh karena Saksi Saksi Susteriyanto Bin Subali tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) unit HP merk Samsung A01 warna merah, 1 (satu) set alat mobil Tromol pak rem tangan, 1 (Satu) lembar baju dalam kantong asoy berisi 1 (satu) stel baju kaos warna hitam dan celana pendek levis warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 KUHP membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dalam pasal ini yang dimaksud pingsan adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan dari si pelaku yang yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau untuk memungkinkan melarikan diri apabila tertangkap tangan, atau supaya barang yang dicuri tetap ada dalam penguasaannya. Selanjutnya kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan kepada orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diketahui terdakwa bersama Ari (DPO) dan Yuli Alias Lelek (DPO) telah mengambil tanpa izin 1 (Satu) unit HP merk Samsung A01 warna merah, 1 (satu) set alat mobil Tromol pak rem tangan, 1 (Satu) lembar baju dalam kantong asoy berisi 1 (satu) stel baju kaos warna hitam dan celana pendek levis warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah),- milik Saksi Susteriyanto Bin Subali pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 02.30 wib bertempat di Jalan Selatan Desa Sungai Rebo dekat Pos Kamling Jembatan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin, yang dilakukan dengan cara terdakwa Bersama dengan Ari ( DPO ) dan Yuli Alias Lelek (DPO) melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 02.30 wib bertempat di Jalan Selatan Desa Sungai Rebo dekat Pos Kamling Jembatan Sungai Rebo Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin, pada waktu saksi korban Susteriyanto Bin Subali sedang melintas mengendarai mobil Toyota Dyna Rino jenis Dump Truck tiba-tiba dihentikan oleh 3 (tiga) orang pelaku dan salah satunya diketahui bernama **Depi Arahman Bin Abdullah** sewaktu berada di Polsek Mariana sedangkan ke-2 (dua) orang temannya berhasil melarikan diri dengan menodongkan senjata tajam ke bagian leher sebelah kanan dan



mengambil 1 (Satu) unit HP merk Samsung A01 warna merah, 1 (satu) set alat mobil Tromol pak rem tangan, 1 (Satu) lembar baju dalam kantong asoy berisi 1 (satu) stel baju kaos warna hitam dan celana pendek levis warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya telah terpenuhi;**

**Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan diketahui perbuatan mengambil tanpa izin 1 (Satu) unit HP merk Samsung A01 warna merah, 1 (satu) set alat mobil Tromol pak rem tangan, 1 (Satu) lembar baju dalam kantong asoy berisi 1 (satu) stel baju kaos warna hitam dan celana pendek levis warna hitam serta uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan Terdakwa bersama Ari (DPO) dan Yuli Alias Lelek (DPO) maka dengan demikian unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung



jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 ( Satu) unit HP merk Samsung A01 warna merah yang telah disita dari saksi Susteriyanto Bin Subali, maka dikembalikan kepada saksi Susteriyanto Bin Subali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Susteriyanto Bin Subali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 2 (butir ke 1 dan ke 2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEPI ARAHMAN Bin ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dengan kekerasan** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( Satu) unit HP merk Samsung A01 warna merah.**Dikembalikan kepada saksi** Susteriyanto Bin Subali;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, oleh kami, M. Alwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Tri Surya Anandar, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2021/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Giovani S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

M. Alwi, S.H

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)